

Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia
Volume 2, Nomor 10, Januari 2024, Halaman 48-52
Licenced by CC BY-SA 4.0
ISSN: [2986-7002](https://doi.org/10.5281/zenodo.10561736)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10561736>

Penyuluhan Hukum Tentang Waspada Terhadap Pinjaman Online Ilegal

Salesius Jemaru^{1*}, Yohanis Sudiman Bakti², Semy Latunussa³, Samsul Tamher⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua, Jayapura - Papua

*Email korespondensi: salejemaru@gmail.com

Abstrak

Pada periode Januari hingga Maret 2020, Satgas Waspada Investasi masih menemukan 508 fintech *peer to peer lending* atau pinjaman online (pinjol) ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Saat ini Peraturan yang dikeluarkan Pemerintah yaitu Peraturan tentang *Peer to Peer Lending* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan SEOJK Nomor 18/SEJOK.01/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi belum dapat menjangkau kepentingan perlindungan hukum terhadap pengguna layanan ini. Untuk mengatasi masalah yang dihadapi Masyarakat Kampung Jaifuri, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom tersebut di atas, diperlukan adanya proses penyuluhan hukum yang dilakukan oleh tim Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan masyarakat mengenai pinjaman online terhadap pemilihan pinjaman online berdasarkan legalitasnya. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) di Kampung Jaifuri, Distrik Skanto Kabupaten Keerom dapat berjalan dengan baik, lancar dan mendapat tanggapan masyarakat sangat antusias, hal ini dibuktikan dengan kehadiran peserta yang memenuhi ruangan dari awal hingga akhir kegiatan.

Kata kunci: *Ilegal, Pinjaman Online, Otoritas Jasa Keuangan.*

Article Info

Received date: 15 Desember 2023

Revised date: 28 December 2023

Accepted date: 10 Januari 2024

PENDAHULUAN

Pada periode Januari hingga Maret 2020, Satgas Waspada Investasi masih menemukan 508 fintech *peer to peer lending* atau pinjaman online (pinjol) ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Sumit Agarwal, 2020). Jika dihitung sejak tahun 2018, maka hingga tahun 2020, sudah ditemukan total 2406 pinjol ilegal.

Saat ini Peraturan yang dikeluarkan Pemerintah yaitu Peraturan tentang *Peer to Peer Lending* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan SEOJK Nomor 18/SEJOK.01/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi belum dapat menjangkau kepentingan perlindungan hukum terhadap pengguna layanan ini. Selain itu dalam peraturan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 belum dapat menjangkau pasar *peer to peer lending* karena belum ada aturan yang menyatakan bahwa *peer to peer lending* masuk dalam peraturan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Kedua, Perlindungan hukum data pribadi telah diatur dalam Pasal 26 UU ITE. Secara khusus perlindungan data pribadi peminjam dalam layanan pinjaman online diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Dengan iming-iming syarat yang mudah banyak masyarakat yang tergiur dengan pinjaman online ini. Tak ayal lagi banyak kasus bermunculan seiring merebaknya para pengguna jasa pinjaman online ini. Masalah muncul setelah mereka tidak bisa membayar tagihan dari penyelenggara pinjaman online. Berbagai teror menyerang mereka, bahkan

sampai ada yang bunuh diri karena tidak kuat menanggung malu. Berbagai pelanggaran hukum terjadi termasuk pelanggaran yang paling hakiki yaitu pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) (Noviandari, 2020).

Kasus-kasus ini akan semakin bertambah karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pinjaman online baik legalitas, suku bunga, metode penawaran, dan sebagainya (Ober, 2020). Pengetahuan tentang legalitas *fintech peer to peer lending* ini sangat dibutuhkan untuk menghindari kasus-kasus seperti yang dicontohkan sebelumnya. Masyarakat lebih mengutamakan asas manfaat dari kemudahan pinjaman online. Karena dengan pengetahuan yang cukup untuk membedakan mana yang *fintech legal* dan mana yang *fintech ilegal* masyarakat akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, mengetahui tentang legalitas fintech dapat menimbulkan rasa aman dan nyaman karena jelas perlindungan hukumnya untuk pihak perusahaan dan Masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka tim Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua tertarik untuk memberikan penyuluhan hukum bagi Masyarakat Kampung Jaifuri, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom terkait tentang bahaya pinjaman bagi Masyarakat.

METODE

Untuk mengatasi masalah yang dihadapi Masyarakat Kampung Jaifuri, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom tersebut di atas, diperlukan adanya proses penyuluhan hukum yang dilakukan oleh tim Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan masyarakat mengenai pinjaman online terhadap pemilihan pinjaman online berdasarkan legalitasnya.

Adanya peningkatan kewaspadaan masyarakat mengenai bahaya pinjaman online ilegal dan ada pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik dalam menyelesaikan masalah keuangan keluarga di masyarakat kampung jaifuri khususnya dan kabupaten Keerom paada umumnya, sehingga masyarakat semakin sadar untuk meminjam uang pada lembaga keuangan yang resmi, yang di lindungi oleh Pemerintah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dengan kesadaran yang lebih baik tersebut juga dapat membantu Pemerintah dalam mengkampanyekan budaya menabung dan meminjam uang pada lembaga keuangan yang resmi, yang di lindungan oleh lembaga penjamin simpanan dan di bawah pengawasan Otoritas jasa Keuangan (OJK).

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

Pelaksanaan program pengabdian pada masyarakat ini menggunakan metode pendekatan hukum dan sosial yang di susun secara sistematis dalam bentuk uraian-uraian dan gambaran *flow map* berikut ini:

1. Pengamatan daerah/wilayah yang akan menjadi sasaran program pengabdian kepada masyarakat (PkM) berupa penyuluhan hukum;
2. Setelah cocok daerahnya dengan tema yang di angkat, maka dilakukan Penetapan daerah sasaran;
3. Menyusun materi penyuluhan;
4. Menyusun jadwal penyuluhan;
5. Izin melaksanakan penyuluhan dari pemerintah kampung;
6. Pelaksanaan program PkM;
7. Laporan akhir.

Gambaran tata cara pelaksanaan program yang akan dilaksanakan, langkah pertama yang akan dilaksanakan adalah pengamatan di kampung yang sudah ditentukan. Tahap kedua melakukan persiapan, penyusunan dan rancangan kegiatan. Tahap selanjutnya, pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Kegiatan diawali dengan kata pembukaan dari dosen

yang melakukan pengabdian, kemudian dilanjutkan dengan pengarahan dari kepala kampung terkait dengan manfaat dari penyuluhan. Selanjutnya akan dilaksanakan penyuluhan tentang Waspada terhadap Pinjaman Online Ilegal yang dipandu oleh seorang moderator dari dosen yang melakukan pengabdian. Kegiatan ini akan berlangsung selama satu hari- Kegiatan penyuluhan ini akan memberi kontribusi yang besar terhadap kesadaran, pemahaman masyarakat secara utuh dan berkelanjutan sehingga pada outputnya bagi pemerintah lebih memahami akan pemahan hukum tentang teknologi dan dampaknya dan masyarakat kampung lebih sejahtera, kegiatan ekonominya berjalan lancar yang di dukung oleh lembaga keuangan yang memadai. Apabila pemerintah kampung dan masyarakat semakin sadar hukum dalam melakukan pinjaman uang secara online lebih teliti dan mengecek langsung di kantor otoritas jasa keuangan (OJK) di kota Provinsi Papua.

Dari hasil analisis data yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa masyarakat kota Jayapura, khususnya Kabupaten Keerom, dalam memahami pinjaman online ini dilakukan bukan atas dasar ikut-ikutan orang lain atau atas dasar kebutuhan yang sangat mendesak saja melainkan atas dasar pemahaman akan kegunaan suatu produk dengan maksimal, sesuai dengan kebutuhan tanpa ada unsur paksaan dan mengedepankan kepentingan untuk masa depan. Walau demikian, disisi lain berdasarkan hasil olahan data dapat diketahui bahwa sekitar 27,0% masyarakat, pemahan terhadap aplikasi online masih belum baik atau kurang baik. Hal ini disebabkan atau merupakan dampak dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam penyampaian informasi serta banyaknya risiko yang didapat ketika menggunakan produk tersebut. Hal ini pada sisi lain juga membawa akibat bahwa terdapat orang-orang yang ternyata tidak melakukan atau tidak memiliki minat untuk mengetahui produk yang ditawarkan lebih lanjut.

Pinjaman Online merupakan suatu fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang terintegrasi dengan teknologi informasi, mulai dari proses pengajuan, persetujuan hingga pencairan dana dilakukan secara online atau melalui konfirmasi SMS dan/atau telepon. Adapun cara kerja Pinjaman online ialah penyelenggara hanya berperan sebagai perantara yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Dalam keberadaannya, saat ini sudah banyak pinjaman online yang terdaftar di OJK. Walaupun ada banyak juga pinjaman online yang beroperasi tanpa pengawasan dan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal inilah yang dikenal sebagai pinjaman online ilegal (Saretta, 2021).

Sehubungan dengan hasil yang telah dipaparkan sebelumnya maka pemahaman masyarakat tentang pinjaman online secara signifikan sudah cukup baik dan bisa merasakan kemudahan dengan adanya aplikasi pinjol ini, masyarakat merasa terbantu apalagi disaat membutuhkan untuk penambahan modal di masa pandemic covid-19, sehingga dengan kemudahan ini masyarakat berusaha untuk mengetahui akan fungsi dan manfaat dari pinjaman online tersebut.



Gambar 1. Peserta Kegiatan Mendengarkan Penyampaian Materi

Dalam kegiatan Penyuluhan Hukum, tim pengabdian mendapatkan antusias yang sangat baik dari masyarakat. Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan pengenalan diri kepada peserta kegiatan penyuluhan hukum yang terdiri dari pegawai pemerintahan Kampung Jaifuri dan juga masyarakat Kampung Jaifuri. Kemudian kegiatan dilanjutkan pemberian materi tentang waspada terhadap pinjaman online ilegal. Materi yang disampaikan terdiri dari dasar hukum yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan SEOJK Nomor 18/SEJOK.01/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, siapa saja yang rawan menjadi korban dari pinjaman online, akibat hukum yang terjadi jika melakukan pinjaman online ilegal dan solusi agar Masyarakat terhindar dari pinjaman online

SIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) di Kampung Jaifuri, Distrik Skanto Kabupaten Keerom dapat berjalan dengan baik, lancar dan mendapat tanggapan masyarakat sangat antusias, hal ini dibuktikan dengan kehadiran peserta yang memenuhi ruangan dari awal hingga akhir kegiatan.

Seluruh peserta kegiatan menyambut baik tema yang kami presentasikan, karena tema tersebut sesuai dengan kebutuhan peserta kegiatan. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, semoga bermanfaat dan dapat meningkatkan kualitas SDM Pemerintah Kampung Jaifuri beserta jajarannya dan Masyarakat Kampung dalam hal pemahaman, dan kewaspadaan terhadap kehadiran sistem pinjaman online yang legal dan illegal.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih diberikan kepada Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua yang telah memberi dukungan baik berupa moril maupun materil kepada tim Pengabdian kepada Masyarakat sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada Pemerintah Kampung Jaifuri dan Masyarakat yang telah bersedia memberikan kesempatan kepada tim Pengabdian

kepada Masyarakat untuk melakukan penyuluhan hukum tentang bahaya pinjaman online illegal.

REFERENSI

- Noviandari, A. (2020). “*perlindungan hukum terhadap nasabah dalam pinjaman online dengan fidusia*”. kalimantan: universitas islam kalimantan mab.
- Ober, R. G. (2020). Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Protection of the Rights of Online Loan Customers from a Human Rights Perspective). *Jurnal HAM* 11(3), 353–367.
- Saretta, I. R. (2021). “*Daftar Pinjaman Online Resmi Terdaftar Dan Berizin OJK Di Indonesia*”. Retrieved from www.cermati.com:https://www.cermati.com/artikel/amp/daftar-pinjaman-online-resmi-terdaftar-dan-berizin-ojk-di-indonesia.
- Sumit Agarwal, J. Z. (2020). FinTech Lending and Payment Innovation: A Review. *Asia-Pacific Journal of Financial Studies* , 1-15.